

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/353 TAHUN 2025

TENTANG

TIM TEKNIS DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENARIKAN PEKERJA ANAK  
KE DUNIA PENDIDIKAN TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa harus terbebas dari kondisi yang dapat menghambat tumbuh kembang baik secara fisik, mental, sosial dan intelektual, serta perlu diberikan perlindungan dari pekerjaan berat dan berbahaya salah satunya melalui Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2025;
- b. bahwa agar pelaksanaan penarikan pekerja anak ke dunia pendidikan berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Tim Teknis dan Tim Pelaksana Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Dan Tim Pelaksana Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 9 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 154);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis dan Tim Pelaksana Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memantau pelaksanaan Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2025;

- b. Mendukung rekomendasi hasil Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2025;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2025; dan
  - d. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu pendampingan pekerja anak dalam mengumpulkan data pekerja anak yang akan mengikuti Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2025;
  - b. Menyampaikan informasi program pendidikan baik formal maupun non formal bagi anak kepada peserta Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2025;
  - c. Menyusun rekomendasi hasil Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2025; dan
  - d. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menetapkan nama anggota Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait.
- KELIMA : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 September 2025  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Tim Teknis dan Tim Pelaksana Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 100.3.3.1/353 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**TIM TEKNIS DAN TIM PELAKSANA**  
**KEGIATAN PENARIKAN PEKERJA ANAK**  
**KE DUNIA PENDIDIKAN TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENARIKAN PEKERJA ANAK KE DUNIA PENDIDIKAN TAHUN 2025**

**A. TIM TEKNIS**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi pada Jawa Tengah	Ketua
3.	Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Pengawas Ahli Muda pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Pengawas Ahli Muda pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara	Anggota
10.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara	Anggota
11.	Penyuluhan Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara	Anggota
12.	Pamong Belajar Pertama pada Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara	Anggota
13.	Pranata Komputer pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara	Anggota

B. TIM PELAKSANA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Pengawas Ahli Muda pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Pengawas Ahli Muda pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Pengawas Ahli Muda pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Pengawas Ahli Muda pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Hubungan Industri dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara	Anggota
9.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara	Anggota
10.	Penyuluh Tenaga Kerja Hubungan Industri pada Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001